




# RENSTRA

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**TAHUN 2016 S/D 2021**





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Persandian dan Bidang Urusan Statistik di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021, sebagai langkah awal penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan bersifat informasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan baik itu perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka panjang.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu dari tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 - 2021 untuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan dapat mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu bisa mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :  
**"Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan**

**RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika  
TAHUN 2016 - 2021**

---

***Masyarakat yang sejahtera dengan pemerataan pembangunan*** Sedangkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu: "***Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang Efektif, Efisien Berbasis Teknologi Informatika Menuju Masyarakat Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.***

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Manna, 2017  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi



**LIASMIN ISDY, SE., MM**  
Nip. 19640212 198703 1 008

**RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika  
TAHUN 2016 - 2021**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
 BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematikan Penulisan.....	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	34
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatik....	36
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan .....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	47
4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan .....	47
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	47
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	49
 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	50

**RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika  
TAHUN 2016 - 2021**

BAB	VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	52
BAB	VII	PENUTUP.....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebaran dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta seluruh SKPD yang ada wajib menyusun Rencana Strategis

**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2016-2021**

---

SKPD pada tahun 2016 - 2021 sebagai rencana 5 (lima) Tahunan SKPD. Berkenaan dengan hal tersebut maka masing-masing SKPD termasuk SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika memuat prioritas rancangan kerangka dan program-program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Program-program tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten dan tercermin dalam bentuk; Kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 - 2021.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2016-2021**

---



10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 - 2032;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
  23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2031.
  24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  26. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
  27. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.